

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut secara langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, spesifik pada Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 281 Ayat (3), ketentuan tersebut menegaskan bahwa identitas budaya serta hak-hak masyarakat tradisional harus dihormati dan diakui sejalan dengan kemajuan zaman dan peradaban.

Hukum pidana adat adalah sistem hukum yang mengatur peristiwa dan perbuatan yang perlu diselesaikan (dihukum) karena telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Hukum ini berakar pada tradisi masyarakat lokal, berbeda dari hukum nasional yang ditetapkan oleh negara, bersifat formal dan berlaku secara luas dengan sanksi yang lebih terstandarisasi. Sementara itu, hukum pidana barat menekankan pada jenis peristiwa yang dapat dikenakan hukuman serta variasi hukuman yang dijatuhkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹

Hukum pidana adat sebagai salah satu bentuk hukum yang masih hidup, akan terus eksis selama manusia berkomitmen untuk melestarikannya dan menghormati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, dan akan terus hidup selama masih ada masyarakat adat. Hukum pidana adat tidak dapat dihapuskan oleh perundang-undangan. Bahkan jika ada undang-undang yang mengatur, hal itu akan sia-sia karena

¹Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, ed. 2 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 2.

hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan kekayaan sumbernya, mengingat hukum pidana adat lebih erat kaitannya dengan antropologi dan sosiologi.²

Sebagai bagian integral dari sistem hukum di Indonesia, hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat. Hukum pidana adat, yang merupakan bagian dari hukum adat, memiliki ciri khas yang unik. Sebagian besar dari hukum ini tidak tertulis, namun nilai-nilainya tetap ada dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat yang menjunjung tinggi hukum tersebut. Hukum adat yang hidup digunakan untuk menunjukkan praktik dan adat istiadat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka dan merupakan hukum adat yang muncul dari apa yang dilakukan masyarakat, atau lebih tepatnya dari apa yang diyakini masyarakat harus mereka lakukan, dan bukan dari apa yang dianggap oleh sekelompok spesialis hukum harus mereka lakukan. Dengan demikian, hukum adat yang hidup mengacu pada adat istiadat dan kebiasaan asli masyarakat adat. Karakter unik dari hukum adat yang hidup adalah bahwa ia merupakan sistem yang mencari konsensus dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang kepadanya ia berlaku. Oleh karena itu, mengingat karakternya yang fleksibel, hukum adat memerlukan persetujuan dan penerimaan terus-menerus dari masyarakat yang kepadanya ia berlaku.³

Bapak hukum adat, Cornelis Van Vollenhoven berpendapat bahwa Hukum pidana adat adalah sistem hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap melanggar rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. seseorang melakukan perbuatan yang merusak keseimbangan dan ketenangan di lingkungan sosial, hukum ini berfungsi untuk memulihkan keadaan tersebut. Dalam konteks ini, hukum pidana

² *Ibid.*

³ K. Maunatlala dan C. Maimela, "The Implementation of Customary Law of Succession and Common Law of Succession Respectively: With a Specific Focus on the Eradication of the Rule of Male Primogeniture," *De Jure Law Journal* 53, no. 1 (2020), hlm. 37.

adat tidak hanya sekadar memberikan sanksi, tetapi juga menciptakan reaksi dari masyarakat adat itu sendiri, yang ingin menjaga harmoni dan integritas komunitas.⁴

Bentuk hukum pidana adat ini bersifat tidak tertulis, namun tetap berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keberadaan hukum pidana adat dalam masyarakat mencerminkan kehidupan di setiap daerah, di mana setiap wilayah memiliki karakteristik hukum pidana adat yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tradisi dan kebudayaan lokal yang ada. Hukum ini akan terus lestari dan tidak akan pernah punah di wilayah tersebut.

Indonesia kaya akan keragaman suku, budaya, dan adat istiadat yang menjadi identitas unik bagi setiap daerah. Salah satu contoh yang menonjol adalah wilayah Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Minangkabau. Minangkabau memiliki adat istiadat yang mewakili falsafah hidup dan menjadi kebudayaan atau budaya Minang yang merupakan tata aturan bagi kehidupan masyarakat Minang, disusun atas dasar musyawarah dan mufakat, dan diwariskan secara alami dari generasi ke generasi.⁵

Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya. Ajaran-ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan, yang didasarkan kepada ajaran berbudi baik dan bermoral mulia antara sesama manusia alam lingkungan.⁶ Dalam hukum adat Minangkabau dikenal konsep *Adat Salingka Nagari*, di mana setiap nagari diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Kewenangan ini melahirkan perbedaan aturan antar nagari, yang tetap dibatasi oleh koridor adat teradat dan adat yang diadatkan. Meskipun terdapat variasi lokal, *adat nan sabana adat* tetap

⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 2.

⁵ Jurnal Kamil Dt. Nan Bapandiang Ameh, *Adat Minangkabau dalam Kehidupan Masyarakat dan Bernegara Sepanjang Masa*, makalah Simposium Adat Minangkabau, Jakarta; 1991, hlm. 3.

⁶ Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988), hlm. 14.

berlaku secara mutlak di seluruh nagari dalam wilayah hukum adat Minangkabau.⁷ Di samping itu, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, suatu sistem yang cukup menarik perhatian karena berbeda dengan sistem patrilineal yang lebih umum dianut masyarakat Indonesia.

Sistem matrilineal menekankan pentingnya peranan perempuan dalam menentukan eksistensi kaum, suku, dan *paruik* (kelompok kekerabatan). Derajat perempuan Minangkabau yang tinggi ini menjadikan mereka sebagai penjamin keberlangsungan garis keturunan dan pewaris harta, sehingga dijuluki sebagai *Limpapeh Rumah Nan Gadang*. Selain itu, keberadaan dan kehidupan perempuan juga memengaruhi keberlanjutan harta pusaka kaum, yang disebut sebagai *amban paruik aluang bunian* dalam konteks rumah gadang. Sistem matrilineal ini memiliki tujuan untuk keselamatan hidup dari kaum perempuan, tujuan tersebut memiliki latar belakang tersendiri karena diyakini perempuan memiliki tulang lemah meskipun esok sang ibu tidak lagi memiliki suami si ibu masih mampu untuk menghidupi keluarga dirinya beserta anak-anaknya karena ia memiliki harta pusaka yang menjadi kepemilikannya. Sistem matrilineal ini bukan dimaksudkan untuk meperkuat dari keberadaan para perempuan melainkan untuk melindungi dan menjaga harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, tanah pusaka, baik rumah gadang maupun sawah ladang.⁸

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat terdapat 19 kabupaten, 1.265 Nagari dan 4.315 Jorong, yang masing-masing memiliki aturan adat yang berbeda.⁹ Salah satu Nagari yang masih kaya akan ketentuan

⁷ Zainuddin Musyair, *Membangkit Batang Tarandam: Adat Salingka Nagari di Minangkabau* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 30–31.

⁸ M. D. A. Yamarizky, “Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau),” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023), hlm. 75.

⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Sumatera Barat* (Sumatera Barat: Badan Pusat Statistik, 2023), diakses 22 Maret 2025, dari <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI3IzI=/jumlah-nagari-kelurahan-desa-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>.

adat dan menerapkan hukum pidana adat adalah Jorong Pasir Jaya, yang terletak di Kabupaten Tanah Datar. Salah satu bukti kuat yang mendukung pernyataan ini adalah kasus nyata ujaran kebencian yang dialami oleh Ninik Mamak, yang menunjukkan betapa seriusnya dampak negatif dari ujaran kebencian dalam masyarakat kita. Kasus ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi individu dan kelompok dari tindakan diskriminatif.

Di Indonesia ujaran kebencian dihukum oleh adat maupun hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, ujaran kebencian merujuk pada pernyataan atau tindakan yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, etnis, agama, atau asal usul. Ujaran kebencian ini dapat berupa ucapan, tulisan, atau konten digital yang berpotensi merusak kerukunan sosial dan menciptakan ketegangan di masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, ujaran kebencian dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁰

Ujaran kebencian dalam konteks aturan adat merujuk pada pernyataan atau tindakan yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas budaya, suku, atau tradisi tertentu. Dalam masyarakat yang menganut sistem adat, ujaran kebencian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan sanksi sosial, seperti pengucilan atau

¹⁰ A. Setiawan, "Ujaran Kebencian dalam Hukum Pidana: Tinjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021), hlm. 123–140.

denda, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan solidaritas dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai ujaran kebencian dalam konteks adat sangat penting untuk mencegah konflik dan menjaga kerukunan antar anggota komunitas.¹¹

Ujaran kebencian dalam aturan adat terhadap orang yang memiliki martabat tinggi di masyarakat Minangkabau dapat diartikan sebagai ungkapan atau tindakan yang merendahkan atau menyerang kehormatan individu tersebut. Di dalam norma adat, hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius, karena dapat merusak reputasi dan status sosial orang yang dihormati, serta mengganggu keseimbangan dan harmoni dalam komunitas. Sanksi sosial yang berat dapat dikenakan untuk menjaga martabat dan integritas individu serta mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat.

Salah satu wilayah yang masih memegang teguh prinsip dan nilai hukum adat adalah Tanah Datar, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini dikenal sebagai pusat adat dan budaya Minangkabau, serta memiliki sejarah panjang sebagai daerah tertua dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau. Dalam *Tambo Minangkabau*, terdapat tiga daerah asal utama yang dikenal sebagai *luhak nan tigo*, yaitu Kabupaten Tanah Datar (*Luhak Nan Tuo*), Kabupaten Agam (*Luhak Agam*), dan Kabupaten Lima Puluh Koto (*Luhak Lima Puluh Koto*).¹² Tanah Datar, khususnya Nagari Pariangan yang berada di kaki Gunung Merapi, diyakini sebagai nagari pertama tempat lahirnya sistem pemerintahan dan adat Minangkabau.¹³

Tanah Datar sendiri memiliki adat dan aturan adat tersendiri terkhusus dalam pidana adat, dan Hukum Adat Minangkabau memiliki ketentuan yang mengatur mengenai peradilan pidana yang dikenal dengan istilah *Undang Nan Duo Puluah*.

¹¹ A. Nasution, "Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Adat: Studi Kasus di Sumatera Utara," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2020), hlm. 45–60.

¹² Yusriwal, *Hubungan Ranah dan Rantau* (Padang: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2013), hlm. 27.

¹³ Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, "Nagari Pariangan, Desa Terindah di Dunia," diakses 20 Maret 2025, dari <https://pajak.go.id/id/artikel/nagari-pariangan-desa-terindah-di-dunia>.

Undang Nan Duo Puluah dibagi menjadi dua kelompok, pertama *Undang Nan Salapan* yang merupakan hukum pidana adat yang berisi perbuatan yang termasuk dalam definisi tindak pidana.¹⁴ Kedua, *Undang-Undang Nan Duo Baleh* yang merupakan hukum pidana formil. *Undang Nan Duo Baleh* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Undang Nan Anam Dahulu* merupakan pembuktian langsung suatu tindak pidana dalam hal tertangkap tangan,¹⁵ sedangkan *Undang Nan Anam Kudian* pembuktian berdasarkan kejahatan pada tanda atau informasi.¹⁶

Perbuatan ujaran kebencian dalam hukum pidana adat Minangkabau diatur dalam kato (Pasal) *Undang Nan Salapan* yang dikenal dengan sebutan *Dago Dagi Mambari Malu*, yakni tindakan yang dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap seseorang yang tidak sepatutnya dilawan, sehingga merusak tatanan hukum dan adat resmi di nagari serta menimbulkan ketidaktertiban dan kekacauan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara pidana adat melalui lembaga adat memiliki arti penting, terutama bila dikaitkan dengan ketidakpuasan masyarakat adat

¹⁴ *Undangan nan salapan* memuat, 1) *Tikam bunuah Padang Badarah*, kejahatan membunuh orang lain dengan senjata atau benda tajam. 2) *Samun sakal tagak di bateh*, yaitu tindak pidana perampokan dengan kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. 3) *Upeh racun batabang sayak*, yaitu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan racun, yang dapat berkisar dari dosis rendah hingga tinggi. 4) *Kicua Kicang Budi Marangkak atau Umbuak Ubai*, kejahatan menipu orang lain baik dengan cara halus maupun dengan kekerasan. 5) *Dago dagi mambari malu*, pelanggaran terhadap Adat dan merusak hukum dan adat istiadat yang sudah resmi di nagari dan melakukan tindakan tidak tertib yang menimbulkan gejolak dalam masyarakat. 6) *Maliang curi*, yaitu perbuatan yang melakukan pencurian barang orang lain dengan melakukan perusakan tempat penyimpanannya tidak memelihat siang atau malamnya. 7) *Rabuik Rampeh* atau *Rabuik Rompak*, yaitu kejahatan mengambil secara paksa barang milik orang lain. 8) *Pelanggaran Sumbangan oleh Parangai*, yaitu pelanggaran yang melibatkan perbuatan yang dilarang dalam delik adat, sedangkan perbuatan tercela adalah delik yang sangat serius seperti perzinahan antara dua orang yang belum menikah.

¹⁵ *Undang nan Anan Dahulu*, 1) *Timbang taciak*, yang dimaksud yaitu tersangka yang mengakui perbuatannya. 2) *Tatando tabukti*, yaitu ditemukannya benda-benda tersangka ditempat kejadian. 3) *Tacancang tarageh*, yaitu ditemukannya bekas pada tubuh tersangka. 4) *Taikek takabek*, maksudnya yaitu terdakwa terpergok sedang melakukan kejahatan tersebut. 5) *Talala takaja*, yaitu terdakwa tertangkap dalam suatu pengejaran. 6) *Tahambek tapukau*, terdakwa tertangkap dalam pengepungan.

¹⁶ *Undang nan anan kudian*, 1) *Basuriak bak sipasin, bajajak bak bakiak*, maksudnya yaitu ditemukannya jejak seseorang atau tanda-tanda ditanah yang ketika diikuti mengarah kepada pelaku. 2) *Anggang lalu atah tajatuah*, artinya ditemukannya seseorang ditempat kejadian. 3) *Condong mato urang banyak*, artinya menarik perhatian orang banyak karena tingkah lakunya. 4) *Bajua bamurah-murah*, artinya didapati seseorang menjual suatu benda dengan harga murah seolah menjual benda yang bukan miliknya. 5) *Jalan bagageh-gageh*, artinya orang yang dicurigai orang banyak karena berjalan tergesa-gesa seolah ia sedang ketakutan. 7) *Dibaok pikek*, dibaok langau, artinya didapati seseorang hilir mudik pada saat suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat.

terhadap putusan pengadilan formal, yang dinilai belum mampu mengembalikan keseimbangan magis akibat pelanggaran adat yang terjadi. Ketidakterpuasan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan rasa keadilan, khususnya dalam perkara pidana yang memiliki dimensi adat. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, perlu dikaji secara akademik alternatif pemikiran hukum yang memungkinkan pelanggaran hukum pidana adat diselesaikan melalui mekanisme lembaga adat. Dalam hal ini, ilmu hukum menawarkan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara, serta merespons kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang kerap mengabaikan aspek sosial, budaya, dan emosional masyarakat adat.¹⁷ Keadilan restoratif dalam pengertian tersebut dapat diposisikan sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan, yang lebih menjunjung nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat adat.

Hukum *Tariak Baleh*, yang telah memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek keadilan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau “*Kok palu babaleh palu, nan tikam babaleh jo tikam, hutang ameh baia jo ameh, hutang padi baia jo padi, hutang kato baia jo kato*” (artinya: Setiap perbuatan di balas dengan hukuman atau balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan). Hukum ini merupakan cikal bakal *Undang-Undang Duo Puluah* yang masih dipakai sampai sekarang. Dengan didasarkan pada “*Maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih, tapuang indak taserak*” (artinya bila keputusan sudah diambil, diharapkan persengketaan baru tidak tumbuh).¹⁸

¹⁷ E. Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012), hlm. 591.

¹⁸ Kamang Darussalam, *Peradilan Adat: Evolusi Hukum & Peradilan Adat Minangkabau*, 9 April 2019, diakses 21 Maret 2025, dari <https://nagarikamang.wordpress.com/2019/04/09/16-peradilan-adat-evolusi-hukum-peradilan-adat-minangkabau/>

Pembagian warisan sering kali menjadi sumber permasalahan dalam masyarakat adat, terutama karena adanya perbedaan pandangan antara ninik mamak dan kemenakan. Mereka sering kali bingung dalam memilih antara pembagian warisan yang mengikuti adat atau yang sesuai dengan ajaran Islam. Di Jorong Pasir Jaya, misalnya, ninik mamak yang dikenal sebagai "*Urang Nan Gadang Basah Batuah*" yaitu tokoh yang dituakan dan dipercaya memiliki kebijaksanaan dalam mengatur serta memimpin kaumnya, dan dianggap sebagai tetua yang mampu membantu menyelesaikan persoalan ini dan memilih untuk menerapkan ajaran Islam dalam pembagian warisan. Keputusan ini, meskipun didasarkan pada prinsip yang dianggap adil, menyebabkan sebagian kemenakan tidak setuju dengan hasil yang disampaikan oleh ninik mamak. Meskipun demikian, kemenakan diwajibkan untuk mematuhi semua kesepakatan yang telah dibuat, meskipun mereka tidak sepenuhnya menerima hasil dari musyawarah tersebut.

Hal yang dilakukan oleh ninik mamak tersebut menimbulkan permasalahan, yang mana kemenakan menganggap bahwa penegakan hukum adat masih belum optimal, salah satunya terlihat dari munculnya kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa adat. Jumlah kasus ujaran kebencian ini tidak bisa dipastikan secara pasti, namun diperkirakan paling banyak terjadi 5 hingga 10 kasus dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun.¹⁹ Salah satu bentuk nyata adalah tuduhan bahwa Ninik Mamak tidak membagi harta pusako secara adil, serta dituduh telah menerima sejumlah uang dari salah satu ahli waris untuk memihak kepentingannya. Tuduhan tersebut tidak hanya mencemarkan nama baik,

¹⁹ Berdasarkan hasil prapenelitian, dengan narasumber Heri seorang Ninik Mamak di Jorong Pasir Jaya, Pada tanggal 1 Maret 2025

tetapi juga merendahkan martabat adat dan merusak keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Tindakan ujaran kebencian ini juga berpotensi merusak hubungan baik antara kemenakan dan ninik mamak serta mengganggu keharmonisan dalam keluarga besar, sesuatu yang bertentangan dengan nilai kekeluargaan yang sangat kuat dalam budaya Minangkabau. Dalam menangani kasus pencemaran nama baik, upaya penanggulangannya dilakukan melalui mekanisme adat, dengan sanksi-sanksi seperti pengucilan sosial, pemberian sanksi berupa teguran keras, permintaan maaf secara terbuka di hadapan masyarakat kepada ninik mamak, denda adat berupa uang atau barang, hingga sanksi terberat berupa pengeluaran dari kaum. Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi ini seringkali menemui kendala, karena banyak dari kemenakan maupun masyarakat yang terlibat tidak mau untuk meminta maaf, karena mereka khawatir akan kasusnya diketahui oleh masyarakat luas.²⁰

Merujuk pada penjelasan mengenai *Undang-Undang Nan Duo Puluah* di atas, dapat kita lihat bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran adat yang termasuk dalam *Undang Nan Salapan*, tepatnya pada pasal *Dago-dagi* tentang Ujaran Kebencian. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat yang mengakibatkan kericuhan serta merusak keseimbangan dalam masyarakat. Dalam komunitas adat, tindakan yang melanggar rasa kepatutan dan keadilan akan memicu reaksi atau sanksi adat sebagai upaya untuk memulihkan kondisi sosial yang terganggu.

Ujaran kebencian dalam konteks hukum adat di Indonesia sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan identitas sosial, ketegangan politik, dan pengaruh media sosial. Perbedaan etnis, agama, dan budaya dapat menciptakan ketegangan yang memicu individu atau kelompok untuk menggunakan ujaran

²⁰ *Ibid.*

kebencian sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atau penolakan terhadap kelompoklain.²¹ Selain itu, dalam konteks politik, ujaran kebencian sering kali dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan atau menyerang lawan politik, yang dapat memperburuk polarisasi sosial.²² Namun, hal ini sering juga digunakan sebagai alat propaganda yang menciptakan polarisasi masyarakat. Kebebasan berpendapat dan toleransi, dua pilar penting dalam masyarakat demokratis, sering kali disalahgunakan sebagai kedok untuk menyebarkan ujaran kebencian dan disinformasi yang dapat merusak tatanan sosial.²³ Kurangnya pendidikan tentang toleransi dan keberagaman juga berkontribusi pada masalah ini, di mana individu tidak sepenuhnya memahami dampak dari ujaran kebencian yang mereka sampaikan.²⁴

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan, maka Peneliti melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN TERHADAP NINIK MAMAK PADA SENGKETA WARISAN DIJORONG PASIR JAYA NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR”**. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat dalam menerapkan sanksi pidana adat terhadap ujaran kebencian terhadap Ninik Mamak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

²¹ R. A. Sari dan H. Prabowo, “Ujaran Kebencian dalam Konteks Hukum Adat: Analisis dan Solusi,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2020), hlm. 45–60.

²² A. Nugroho, “Politik Identitas dan Ujaran Kebencian di Indonesia: Sebuah Tinjauan,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 15, no. 2 (2021), hlm. 123–135.

²³ S. Awaluddin, M. Y. Rumra, dan M. Z. Rumra, “Pencegahan Hoax di Media Sosial: Studi Kriminologi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Digital,” *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 3 (2024), hlm. 2.

²⁴ N. Rahmawati, “Pendidikan Toleransi dalam Mencegah Ujaran Kebencian,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 10, no. 4 (2022), hlm. 78–89.

1. Bagaimanakah implementasi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian terhadap ninik mamak di Jorong Pasir Jaya Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimanakah kendala dalam implementasi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian terhadap ninik mamak di Jorong Pasir Jaya Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala implementasi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian terhadap Ninik Mamak di Jorong Pasir Jaya Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian terhadap ninik mamak di Jorong Pasir Jaya Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian terhadap ninik mamak di Jorong Pasir Jaya Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala implementasi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian terhadap Ninik Mamak di Jorong Pasir Jaya Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana adat mengenai kajian tentang ujaran kebencian terhadap ninik mamak.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan pedoman untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum pidana adat dalam penanggulangan ujaran kebencian terhadap ninik mamak beserta kendalanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu pengetahuan terhadap masyarakat bahwa di Indonesia memiliki pengaturan terkhusus aturan adat tentang penanggulangan ujaran kebencian terhadap ninik mamak.
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga bisa dijadikan dasar berpikir dan bertindak bagi lembaga terkait terhadap orang yang melakukan ujaran kebencian terhadap ninik mamak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar data yang diperoleh relevan dengan rumusan masalah dan mampu menggambarkan realitas hukum yang dikaji.²⁵ Dalam hal ini, metode penelitian dibedakan dari teknik pengumpulan data yang lebih bersifat teknis dan operasional. Oleh karena itu, tipe dan pendekatan penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah yang diteliti.

²⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 1.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²⁶ Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi hukum pidana adat penetapan dalam penanggulangan ujaran kebencian terhadap ninik mamak di jorong pasir jaya kabupaten tanah datar. Selain itu, dalam penelitian ini penulis telah menganalisis sejauh mana aturan tersebut diimplementasikan secara baik terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan atau *das sein* nya. Dengan demikian, diperoleh gambaran mengenai hasil pengimplementasiannya antara hukum dengan penyelesaian kasus yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai implementasi hukum pidana adat di Jorong Pasir Jaya, dengan melakukan wawancara mendalam kepada ninik mamak, kemenakan, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat untuk mendapatkan perspektif yang beragam.

3. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan demikian, karena penelitian ini memaparkan hasil penelitian apa adanya yang

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

dianalisis dengan komprehensif menggunakan konsep-konsep sebagai mana yang dicantumkan pada bagian tinjauan kepustakaan.²⁷

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui tahapan wawancara kepada ninik mamak, kemenakan, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat dalam hal ini adalah mengenai ujaran kebencian terhadap ninik mamak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, prroseding seminar makalah dan lain sebagainya dan bahan hukum. Adapun bahan hukum terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁷ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 155–156.

²⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 86.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
6. Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
7. *Undang-Undang Nan Duo Puluh*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menghimpun, mengkaji, dan menganalisis berbagai dokumen, baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun karya lainnya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data dari observasi dan

wawancara, serta membantu peneliti memahami konteks sosial, budaya, dan historis dari objek penelitian secara lebih mendalam. Studi dokumen juga berfungsi sebagai alat validasi dan triangulasi data, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.²⁹

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.³⁰ Penelitian ini mewawancarai untuk mendapatkan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka namun tetap fleksibel terhadap munculnya pertanyaan baru sesuai dengan jawaban dari narasumber. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan kontekstual sesuai dengan pengalaman serta pengetahuan masing-masing narasumber. Berikut merupakan rincian pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam melengkapi data pada penelitian ini:

1) Ninik Mamak

Wawancara dilakukan dengan 3 (tiga) orang Ninik Mamak yang mewakili tiga suku yang ada di Jorong Pasir Jaya, yaitu suku Kutianya, Piliang, dan Tanjuang. Pemilihan ini didasarkan pada fakta bahwa suku Kutianya, Piliang dan Tanjuang merupakan tiga suku mayoritas dan paling dominan secara sosial dan kultural di wilayah ini, serta memiliki peran penting dalam struktur adat lokal. Ninik Mamak dari masing-

²⁹ N. Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014), hlm. 179.

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 95.

masing suku dipilih karena mereka memiliki peran sentral dalam menetapkan keputusan adat, menyelesaikan sengketa, serta menjaga keberlangsungan norma adat yang berlaku.

2) Kemenakan

Peneliti mewawancarai sebanyak 3 (tiga) orang kemenakan, masing-masing mewakili satu suku yaitu dari suku Kutianya, Piliang, dan Tanjuang. Pemilihan kemenakan sebagai responden bertujuan untuk mengetahui pandangan generasi penerus mengenai pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana mereka memahami, menerima, atau mungkin mengkritisi praktik adat yang dijalankan oleh para Ninik Mamak. Kemenakan merupakan komponen penting dalam struktur adat Minangkabau karena mereka adalah pewaris nilai-nilai adat yang terus hidup dalam masyarakat.

3) Tokoh Masyarakat

Pokoh masyarakat yang diwawancarai adalah:

- a) *Pakiah Bunsu*, yaitu tokoh agama atau tokoh adat. Sosok ini dikenal sebagai orang yang sangat disegani di tengah masyarakat Pasir Jaya karena perannya sebagai penjaga moral dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial maupun keagamaan di tengah masyarakat.
- b) *Bundo Kandung* Jorong Pasir Jaya, yang merupakan tokoh perempuan adat dengan peran simbolis dan praktis sebagai "*limpapeh rumah gadang*", atau penopang rumah tangga adat Minangkabau. Wawancara dengan tokoh ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif perempuan adat dalam pelaksanaan

hukum adat serta nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi penerus.

4) Masyarakat Pasir Jaya

Peneliti juga mewawancarai sebanyak 2 (dua) orang masyarakat Pasir Jaya yang dipilih secara *purposive*. Tujuannya adalah untuk melihat secara langsung bagaimana respon masyarakat terhadap masalah ujaran kebencian kepada Ninik Mamak serta bagaimana mereka menilai efektivitas penerapan hukum pidana adat dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Pemilihan narasumber dilakukan dengan mempertimbangkan peran strategis mereka dalam struktur sosial dan adat masyarakat Jorong Pasir Jaya. Masing-masing narasumber memiliki kedudukan yang saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh terkait keberlakuan dan dinamika hukum adat dalam masyarakat Minangkabau. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan dari masyarakat setempat yang dinilai memiliki pengetahuan memadai mengenai persoalan yang diteliti. Kehadiran informan tambahan tersebut dimaksudkan untuk memperkaya perspektif penelitian serta menghadirkan deskripsi yang lebih komprehensif mengenai realitas sosial dan adat yang berkembang di lapangan.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan diolah dengan cara *editing* yakni memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.³¹ Proses *editing* ini

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.80.

dilakukan dengan cara mengoreksi, meneliti, dan menyusun kembali, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar hasil penelitian dapat tersusun secara sistematis dan memperoleh hasil yang valid sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang benar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Secara harfiah analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Dalam penelitian ini memaparkan secara jelas dan lengkap mengenai hukum pidana adat dalam menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian terhadap ninik mamak di jorong Pasira Jaya Kabupaten Tanah Datar sehingga diperoleh gambaran mengenai bagaimana implementasi aturan hukum dengan kasus tindak pidana ujaran kebencian. Tujuan analisis kualitatif untuk menemukan gambaran dalam bentuk fakta-fakta atas penelitian yang ada dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar.

